

1. Pengaturan mengenai hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan menteri merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden karena diatur di dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 dan diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 yang merupakan perubahan terhadap undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024. Pengaturan tersebut dilakukan bukan untuk membatasi hak prerogatif Presiden namun memberikan arahan kepada Presiden agar pelaksanaan hak prerogatif yang digunakannya tersebut memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
2. Batasan hak prerogatif Presiden dalam menyusun kabinetnya merupakan kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh presiden namun tidak mutlak. Dalam hal tersebut Presiden harus memperhatikan latar belakang dari menteri yang bersangkutan agar menteri yang diangkat memiliki kapabilitas di bidangnya masing-masing. Namun mekanisme pengangkatan menteri menggunakan pertimbangan sendiri oleh Presiden mengakibatkan menteri-menteri yang diangkat lebih banyak berasal dari kalangan yang berlatar belakang partai politik dari pada yang berlatar belakang profesional. Maka perlu adanya prinsip *checks and balance* agar dapat dijadikan alasan untuk membatasi hak prerogatif presiden dalam pengangkatan menteri.

## G. B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan penggunaan hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan Menteri perlu dipertegas bahwa dalam pengangkatan menteri bukan merupakan hak Prerogatif presiden tetapi merupakan kekuasaan konstitusional karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang berasal dari pembagian kekuasaan oleh Peraturan Perundang-Undangan kepada pejabat pemerintahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tertentu atau bisa disebut dengan kewenangan atributif. Pembagian kekuasaan oleh undang-undang tersebut diberikan agar memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
2. Diperlukan batasan terhadap penggunaan hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan menteri di level Undang-Undang Dasar 1945 agar penerapan sistem presidensial sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan melakukan penataan negara secara demokratis dan kontemporer melalui pembagian kekuasaan dan sistem pengawasan dan perimbangan yang lebih ketat serta transparan (*checks and balances*). Dalam pembentukan susunan jumlah kementerian diperlukan Persetujuan dari DPR, karena pembentukan kabinet yang dilakukan lima tahun sekali akan menentukan jumlah kebutuhan struktur menteri dalam penyelenggaraan negara, sedangkan dalam pengangkatan menteri dilakukan dengan pertimbangan dari DPR agar tidak terjadi pemenuhan kepentingan yang berbau politik.